



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.** 1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR 15 TAHUN 2017**

**TENTANG
PANDUAN PENGELOLAAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) telah menerbitkan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (selanjutnya disebut Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016) yang diundangkan pada tanggal 1 Juli 2016 dan berdasarkan Pasal 22 Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016, ketentuan dalam Peraturan KPK ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan atau terhitung sejak tanggal 2 Juli 2017 Peraturan KPK tersebut telah berlaku efektif di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut MPR, DPR dan DPD).

Sebagai pedoman MPR, DPR dan DPD dalam melaksanakan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016, maka perlu disusun Surat Edaran yang memuat peran serta partisipasi di lingkungan MPR, DPR dan DPD dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (selanjutnya disebut LHKPN) bersama KPK. Bentuk partisipasi tersebut antara lain melalui penerbitan atau harmonisasi Peraturan MPR, DPR dan DPD dengan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 serta pembentukan Unit Pengelolaan LHKPN untuk lebih memperkuat koordinasi antara MPR, DPR dan DPD dengan KPK.

Sehubungan dengan hal di atas maka perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. PENERBITAN ATAU HARMONISASI PERATURAN MPR, DPR DAN DPD MENGENAI LHKPN DENGAN PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 07 TAHUN 2016

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN maka perlu adanya harmonisasi peraturan MPR, DPR dan DPD mengenai LHKPN yang merujuk pada Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016, dengan ruang lingkup pengaturan sebagai berikut:

1. Mewajibkan seluruh anggota MPR, DPR dan DPD (selanjutnya disebut sebagai Anggota) untuk menyampaikan LHKPN dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyampaian LHKPN bagi Anggota yang baru pertama kali menjabat atau mengakhiri jabatan atau diangkat kembali sebagai Wajib LHKPN maka wajib menyampaikan LHKPN atas harta kekayaan yang dimiliki per posisi jabatan tersebut atau periode yang mendekati dan diserahkan kepada KPK paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pertama kali menjabat atau mengakhiri jabatan;
 - b. Penyampaian LHKPN selama Anggota menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang dimiliki per posisi 31 Desember dan diserahkan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.
2. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
 - b. Mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di Kantor KPK atau pos) dalam bentuk *file excel* yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id atau melalui www.elhkpn.kpk.go.id.
 - c. Petunjuk teknis pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id.
3. Menyediakan serta memanfaatkan media informasi resmi di lingkungan MPR/DPR/DPD sebagai saluran untuk menyebarluaskan pengumuman LHKPN.
4. Menetapkan jenis, bentuk serta prosedur sanksi administrasi bagi Wajib LHKPN yang tidak/terlambat memenuhi kewajiban LHKPN.

B. UNIT PENGELOLAAN LHKPN

Unit Pengelolaan LHKPN adalah sebuah satuan tugas yang akan menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan MPR, DPR dan DPD. Secara umum struktur unit tersebut terdiri dari beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab, yaitu sekretaris jenderal atau pejabat struktural di lingkungan MPR, DPR dan DPD yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi.
2. Administrator MPR, DPR dan DPD, yaitu pejabat atau pegawai di bidang pendataan kepegawaian yang bertugas melakukan pendataan Anggota di lingkungan MPR, DPR dan DPD melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*).
3. Administrator Unit Kerja, yaitu pegawai di bidang pendataan kepegawaian yang bertugas melakukan pendataan Anggota di lingkungan unit kerjanya melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*).

Uraian tugas serta susunan Unit Pengelolaan LHKPN tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Surat Edaran ini serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan MPR, DPR dan DPD dalam pengelolaan LHKPN.

C. LAIN-LAIN

1. Informasi lebih lanjut mengenai pengelolaan LHKPN dapat menghubungi Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK melalui:
Telepon : 021 2557 8396
Faksimili : 021 2557 8413
E-mail : elhkpn@kpk.go.id
2. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor SE-08/01/10/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah Diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Oktober 2017



PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,


AGUS RAHARDJO
KETUA

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN PIMPINAN KPK
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PANDUAN PENGELOLAAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH

**RUANG LINGKUP TUGAS UNIT PENGELOLAAN LHKPN DI LINGKUNGAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH**


NO	STRUKTUR UNIT PENGELOLAAN	RINCIAN TUGAS
1.	PENANGGUNG JAWAB	Tugas dari Penanggung jawab adalah : <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan koordinasi dengan KPK terkait dengan:<ol style="list-style-type: none">a. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Anggota dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN;b. permintaan fasilitas, melakukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul <i>e-Filing</i>);c. hal-hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN.2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan MPR, DPR dan DPD yang dilakukan bersama-sama dengan Administrator MPR, DPR dan DPD dan Administrator Unit Kerja.
2.	ADMINISTRATOR MPR, DPR dan DPD	Tugas Administrator MPR, DPR dan DPD adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data Anggota di lingkungan MPR, DPR dan DPD setiap tahun.2. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Penanggung Jawab Unit Pengelolaan LHKPN.3. Pendistribusian formulir permohonan aktivasi <i>e-Filing</i> dan dokumen korespondensi lainnya kepada Anggota.

NO	STRUKTUR UNIT PENGELOLAAN	RINCIAN TUGAS
		<p>4. Mengelola aplikasi <i>e-LHKPN (Modul e-Registration)</i> di lingkungan MPR, DPR dan DPD yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pemutakhiran data Anggota yang mengalami perubahan data di lingkungan MPR, DPR dan DPD melalui aplikasi <i>e-LHKPN (Modul e-Registration)</i> sesuai dengan Siklus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran ini; b. aktivasi akun Administrator Unit Kerja sebagai pengguna Modul <i>e-Registration</i>; c. aktivasi akun Anggota sebagai pengguna Modul <i>e-Filing</i>; d. melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Anggota yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja; e. permintaan fasilitas, melakukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi <i>e-LHKPN (Modul e-Filing)</i>; f. memfasilitasi Anggota yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi <i>e-LHKPN Modul e-Filing</i>. <p>5. Menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi <i>e-Registration</i> dan <i>e-Filing</i> kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator MPR, DPR dan DPD melakukan aktivasi akun.</p> <p>6. Membantu Penanggung Jawab dalam melakukan monitoring kepatuhan Anggota di lingkungan MPR, DPR dan DPD.</p> <p>7. Mengingatkan Anggota di lingkungan MPR, DPR dan DPD untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi <i>e-LHKPN (Modul e-Filing)</i> dan pengumuman LHKPN.</p>
3.	ADMINISTRATOR UNIT KERJA	<p>Administrator Unit Kerja bertugas untuk mengelola Aplikasi <i>e-LHKPN (Modul e-Registration)</i> di lingkungan MPR, DPR dan DPD meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivasi akun Anggota sebagai pengguna Modul <i>e-Filing</i>.

NO	STRUKTUR UNIT PENGELOLAAN	RINCIAN TUGAS
		<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="560 250 1391 383">2. Melakukan pemutakhiran data Anggota yang mengalami perubahan data di lingkungannya pada aplikasi e-LHKPN (Modul <i>e-Registration</i>).<li data-bbox="560 398 1391 483">3. Memfasilitasi Anggota yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN Modul <i>e-Filing</i>.


PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,




AGUS RAHARDJO
KETUA

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN PIMPINAN KPK
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PANDUAN PENGELOLAAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH

**BAGAN UNIT PENGELOLAAN LHKPN
DI LINGKUNGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN MEKANISME KOORDINASI
DENGAN KPK**



Keterangan :

- UP LHKPN : Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Ko. : Koordinator
→ : Garis Subordinasi
←- - - - - : Garis Koordinasi




PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,

Agus Rahardjo
AGUS RAHARDJO
KETUA

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN PIMPINAN KPK
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PANDUAN PENGELOLAAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH

SIKLUS e-LHKPN



PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,

Agus Rahardjo
AGUS RAHARDJO
KETUA